



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
Nomor : 070/141/ KB-KKP/2019

- Dasar** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Menimbang** :
- a. Bahwa Sesuai Surat dari Politeknik Kesehatan Padang Nomor PP.03.01/0074/2019 Tanggal 29 Januari 2019 Perihal Izin Penelitian.
  - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
  - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

**Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :**

Nama : **M. IQBAL**  
Tempat/Tanggal Lahir : Surau Laut, 17 Juni 1998  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Gantiang Jorong Surau Lauik Kel.Panampuang Kec.Ampek Angkek Kab.Agam Prov.Sumatera Barat  
Nomor Identitas : 1306071707980002  
Judul Penelitian : Gambaran Perilaku Penjamah Makan Nasi Kapau Di Pasar Lereng Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat  
Lokasi Penelitian : Pasar Lereng Kota Bukittinggi  
Waktu Penelitian : 06 Februari 2019 s/d 30 Maret 2019  
Anggota Penelitian : -  
Digunakan Untuk : Penelitian

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 06 Februari 2019

An. **KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BUKITTINGGI**  
Kasi Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat

  
**ELSHI (RAHMI) OKTAVIA, S. Kom.M. Kom**  
NP.19781020 200901 2 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Walikota Bukittinggi ( Sebagai Laporan )
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
3. Direktur Politeknik Kesehatan Padang